



P E N E T A P A N

Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SYARIFUDDIN AR, tempat lahir Bone, tanggal lahir 03 November 1967, alamat Griya Bukit Jaya Blok M 12/27, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Maret 2021 di bawah register perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201020311670007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama :
 - ANDI MUH ANDRA PANANRANG, Lahir di makassar, Tanggal 15 Desember 1999
Yang tercatat pada Akta Lahir No. 3402/IST/CS/2004
 - ANDI MUH RAKHA MAKKAWARU, Lahir di Makassar, Tanggal 17 April 2003
Yang tercatat pada Akta Lahir No. 3403/IST/CS/2004

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDI MUH RAYYAN JEANG, Lahir di Bekasi, Tanggal 23 Februari 2007
Yang tercatat pada Akta Lahir No. 1286 / I /2008

3. Anak dari pasangan suami istri yang bernama ANDI SYARIFUDDIN dan A. NASRIAWATY yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Watampone & Ujung Pandang – Sulawesi Selatan.
4. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama : 1. ANDI MUH ANDRA PANANRANG, 2. ANDI MUH RAKHA MAKKAWARU, 3. ANDI MUH RAYYAN JEANG dengan nama pemohon yang tertera di data AKTA KELAHIRAN, KTP dan KK
5. Bahwa Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon nama pemohon tertulis **ANDI SYARIFUDDIN** sedangkan pada AKTA KELAHIRAN, KTP dan KK pemohon tertulis **SYARIFUDDIN AR**;
6. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus hal-hal yang berkaitan serta memerlukan data pemohon, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan perbedaan data pemohon. Maka dari itu pemohon ingin mengajukan persamaan identitas atas dua nama tersebut adalah orang yang sama.
7. Bahwa untuk penetapan persamaan identitas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama ANDI SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN AR adalah satu orang yang sama.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan Nama SYARIFUDDIN AR untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama pemohon
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SYARIFUDDIN, AR NIK : 3201020311670007, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 08-01-2020, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3201020304080040, atas nama Kepala Keluarga SYARIFUDDIN, AR tanggal 13-07-2017, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran, No. 3312 tanggal 20 Maret 1986, atas nama SYARIFUDDIN AR yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bone, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor 029/Kep/106/PM.011.86, nama SYARIFUDDIN AR, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 694/70/XII/1998 tanggal 21 Desember 1998, atas nama ANDI SYARIFUDDIN dan Ir. ANDI NASRIAWATY, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Biringkanaya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 3402/IST/CS/2004 tanggal 3 September 2004, atas nama : ANDI MUH ANDRA PANANRANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 3403/IST/CS/2004 tanggal 3 September 2004, atas nama ANDI MUH RAKHA MAKKAWARU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 1286/II/2008 tanggal 3 Juni 2008, atas nama ANDI MUH. RAYYAN JEANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. 20232396, atas nama: ANDI MUH. ANDRA PANANRANG, diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, No. 20200939, atas nama: ANDI MUH. RAYYAN JEANG, diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/239/III/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tlajung Udik menyatakan orang yang sama atas nama Syarifuddin Ar, dan atas nama Andi Syarifuddin, diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi ijazah sekolah Dasar, atas nama Andi Muh.Rakhamakkawaru, diberi tanda P.12 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDI KURNIAWATY;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Griya Bukit jaya Blok M 12/24, Rt.008/027, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak Nama Anak Pemohon yang 1.Andi Muh Andra Panarang, 2. Andi Muh Rakha Makkawaru, 3. Andi Muh.Rayyan Jeang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan dengan nama: A. Nasriawaty;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong, untuk menyatakan bahwa Andi Syarifuddin dan Syarifuddin adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk keseragaman dan ketertiban administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah punya Akta Kelahiran dengan nama SYARIFUDDIN AR;
- Bahwa Selain pada bukti Akta Kelahiran, dan Ijazah anak Pemohon ada nama lain yang digunakan oleh Pemohon yaitu bernama SYARIFUDDIN AR dan ANDI SYARIFUDDIN;
- Bahwa pada bukti surat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar (SMA), tercantum nama Pemohon SYARIFUDDIN AR, pada Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama: Andi Muh Andra Panarang, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Muh Rakha Makkawaru, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Muh.Rayyan Jeang,Ijazah Sekolah Menengah Atas, dan Ijazah Sekolah Dasar tercantum nama Pemohon Andi Syarifuddin;
- Bahwa saat ini ada permasalahan yang timbul karena Penulisan nama ayah (Pemohon) pada Akta kelahiran anak Pemohon berbeda dengan nama ayah (Pemohon) yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memilih nama Syarifuddin AR (AR), karena nama tersebut adalah nama orang tua Pemohon, (Andi Rohim), sedangkan Andi Syarifuddin (Andi) adalah nama gelar pada masyarakat Bugis;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa tujuannya pemohon ingin mengurus hal-hal yang berkaitan serta memerlukan data Pemohon, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan perbedaan data pemohon;

2. Saksi NURUL FAHRUNI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Griya Bukit jaya Blok M 12/24, Rt.008/027, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak Nama Anak Pemohon yang 1. Andi Muh Andra Panarang, 2. Andi Muh Rakha Makkawaru, 3. Andi Muh. Rayyan Jeang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan dengan nama: A. Nasriawaty;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong, untuk menyatakan bahwa Andi Syarifuddin dan Syarifuddin adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk keseragaman dan ketertiban administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah punya Akta Kelahiran dengan nama SYARIFUDDIN AR;
- Bahwa bukti Akta Kelahiran, dan Ijazah anak Pemohon ada nama lain yang digunakan oleh Pemohon yaitu bernama SYARIFUDDIN AR dan ANDI SYARIFUDDIN;
- Bahwa pada bukti surat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar (SMA), tercantum nama Pemohon SYARIFUDDIN AR, pada Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama: Andi Muh Andra Panarang,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi



Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Muh Rakha Makkawaru, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Muh.Rayyan Jeang,Ijazah Sekolah Menengah Atas, dan Ijazah Sekolah Dasar tercantum nama Pemohon Andi Syarifuddin;

- Bahwa saat ini ada permasalahan karena Penulisan nama ayah (Pemohon) pada Akta kelahiran anak Pemohon berbeda dengan nama ayah (Pemohon) yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon memilih nama Syarifuddin AR (AR), karena nama tersebut adalah nama orang tua Pemohon, (Andi Rohim), sedangkan Andi Syarifuddin (Andi) adalah nama gelar pada masyarakat Bugis;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** s/d. **P.12** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Andi Kurniawaty dan Nurul Fahruni;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Griya Bukit Jaya Blok M 12/27, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Kelahiran, No. 330012, atas nama Syarifuddin AR membuktikan bahwa Pemohon bernama Syarifuddin AR yang lahir pada tanggal 3 November 1967 merupakan anak dari A. Rahin Jaya dan Rugayya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar, No. 029/Kep/106/PM.011.86, nama Syarifuddin AR membuktikan bahwa Ijazah sekolah Pemohon menggunakan nama Syarifuddin AR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, No. 694/70/XII/1998, atas nama Andi Syarifuddin dan Ir. Andi Nasriawaty, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Biringkanaya, membuktikan bahwa Pemohon Andi Syarifuddin telah menikah secara resmi dengan Ir. Andi Nasriawaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon atas nama 1. Andi Muh Andra Panarang, 2. Andi Muh Rakha Makkawaru, 3. Andi Muh. Rayyan Jeang, tertulis nama Pemohon Andy Syarifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10 dan P-12 berupa Ijazah Sekolah anak-anak Pemohon atas nama 1. Andi Muh Andra Panarang, 2. Andi Muh Rakha Makkawaru, 3. Andi Muh. Rayyan Jeang, tertulis nama Pemohon Andy Syarifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan nomor 470/239/III/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tlajung Udik menyatakan nama Syarifuddin Ar, dan Andi Syarifuddin merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa identitas yang bernama ANDI SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN AR adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menetapkan bahwa identitas yang bernama ANDI SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN AR adalah satu orang yang sama”, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa permohonan untuk menetapkan satu orang yang sama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri, dimana permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain itu hal ini didasarkan pula kepada azas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tertulis nama Pemohon adalah Syarifuddin Ar. Bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8,- P-9, P-10- P-12 tertulis nama Pemohon adalah Andi Syarifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggunaan nama Andi Syarifuddin karena nama Andi merupakan nama gelar pada masyarakat Bugis sedangkan pada nama Syarifuddin AR, dimana AR adalah nama orang tua Pemohon, (Andi Rohim),;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 membuktikan bahwa nama Syarifuddin Ar dan Andi Syarifudin merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa alasan pemohon dalam mengajukan penetapan nama ini adalah karena ada permasalahan ketika akan mengurus dokumen untuk anak-anak Pemohon dimana ada penulisan nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yaitu untuk menetapkan bahwa identitas yang bernama ANDI SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN AR adalah satu orang yang sama tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka-2 dikabulkan sehingga Petitum angka 3 yaitu Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan Nama SYARIFUDDIN AR untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama pemohon, patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama ANDI SYARIFUDDIN dan SYARIFUDDIN AR adalah satu orang yang sama;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan Nama SYARIFUDDIN AR untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama pemohon
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Maret 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 16 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUNITA ELLYANA , S.H.

IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu
rupiah)